



BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA

No.568, 2016

KEMEN-ATR/BPN. Hak Komunal Atas Tanah.
Penetapan. Tata Cara. Pencabutan.

PERATURAN MENTERI AGRARIA DAN TATA RUANG/ KEPALA BADAN
PERTANAHAN NASIONAL REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 10 TAHUN 2016

TENTANG

TATA CARA PENETAPAN HAK KOMUNAL ATAS TANAH MASYARAKAT HUKUM
ADAT DAN MASYARAKAT YANG BERADA DALAM KAWASAN TERTENTU

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI AGRARIA DAN TATA RUANG/
KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk menjamin hak-hak masyarakat hukum adat dan hak masyarakat yang berada dalam kawasan tertentu, yang menguasai tanah dalam jangka waktu yang cukup lama perlu diberikan perlindungan dalam rangka mewujudkan tanah sebesar-besarnya kemakmuran rakyat;
 - b. bahwa dengan semakin meluasnya penerapan Hak Komunal yang terjadi dimasyarakat dan untuk menghindari terjadinya perbedaan pemahaman maka perlu mengganti Peraturan Menteri Nomor 9 Tahun 2015 tentang Peraturan Menteri Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional tentang Tata Cara Penetapan Hak Komunal atas Tanah Masyarakat Hukum Adat dan Masyarakat yang berada dalam Kawasan Tertentu;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan

Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional tentang Tata Cara Penetapan Hak Komunal Atas Tanah Masyarakat Hukum Adat dan Masyarakat Yang Berada Dalam Kawasan Tertentu;

- Mengingat :
1. Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Nomor IX/MPR/2001 tentang Pembaruan Agraria dan Pengelolaan Sumber Daya Alam;
 2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-pokok Agraria (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1960 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2043);
 3. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 167, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3888) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2004 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 86, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4412);
 4. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
 5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587);
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 1963 tentang Penunjukan Badan-Badan Hukum yang Dapat Mempunyai Hak Milik Atas Tanah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1963 Nomor 61);
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 1996 tentang Hak Guna Usaha, Hak Guna Bangunan, dan Hak Pakai

Atas Tanah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1996 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3643);

8. Peraturan Presiden Nomor 17 Tahun 2015 tentang Kementerian Agraria dan Tata Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 18);
9. Peraturan Presiden Nomor 20 Tahun 2015 tentang Badan Pertanahan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 21);
10. Keputusan Presiden Nomor 121/P Tahun 2014 tentang Pembentukan Kementerian dan Pengangkatan Menteri Kabinet Kerja Periode 2014-2019;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN MENTERI AGRARIA DAN TATA RUANG/
KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL TENTANG TATA
CARA PENETAPAN HAK KOMUNAL ATAS TANAH.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan:

1. Hak Komunal atas Tanah, yang selanjutnya disebut Hak Komunal, adalah hak milik bersama atas tanah suatu masyarakat hukum adat, atau hak milik bersama atas tanah yang diberikan kepada masyarakat yang berada dalam Kawasan Tertentu.
2. Kawasan Tertentu adalah kawasan hutan atau perkebunan.
3. Masyarakat Hukum Adat adalah sekelompok orang yang terikat oleh tatanan hukum adatnya sebagai warga bersama suatu persekutuan hukum karena kesamaan tempat tinggal ataupun atas dasar keturunan.
4. Hutan adalah suatu kesatuan ekosistem berupa hamparan lahan berisi sumber daya alam hayati yang didominasi pepohonan dalam persekutuan alam

lingkungannya, yang satu dengan lainnya tidak dapat dipisahkan.

5. Kawasan Hutan adalah wilayah tertentu yang ditetapkan oleh Pemerintah untuk dipertahankan keberadaannya sebagai hutan tetap.
6. Hutan Tetap adalah kawasan hutan yang akan dipertahankan keberadaannya sebagai kawasan hutan, terdiri dari hutan konservasi, hutan lindung, hutan produksi terbatas, dan hutan produksi tetap
7. Penataan Ruang adalah suatu sistem proses perencanaan tata ruang, pemanfaatan ruang, dan pengendalian pemanfaatan ruang.
8. Perencanaan Tata Ruang adalah suatu proses untuk menentukan struktur ruang dan pola ruang yang meliputi penyusunan dan penetapan rencana tata ruang.
9. Inventarisasi Penguasaan, Pemilikan, Penggunaan, dan Pemanfaatan Tanah, yang selanjutnya disingkat IP4T, adalah kegiatan pendataan penguasaan, pemilikan, penggunaan, dan pemanfaatan tanah, yang diolah dengan sistem informasi geografis, sehingga menghasilkan peta dan informasi mengenai penguasaan tanah oleh pemohon.
10. Tim IP4T adalah Tim yang melaksanakan kegiatan pendataan P4T.
11. Data yuridis adalah keterangan mengenai status hukum bidang tanah dan satuan rumah susun yang didaftar pemegang haknya dan hak pihak lain serta beban-beban lain yang membebaninya.
12. Data fisik adalah keterangan mengenai letak, batas dan luas bidang tanah dan satuan rumah susun yang didaftar, termasuk keterangan mengenai adanya bangunan atau bagian bangunan di atasnya.
13. Pemberian hak atas tanah adalah penetapan Pemerintah yang memberikan suatu hak atas tanah Negara.
14. Pengukuran bidang tanah secara sporadik adalah proses pemastian letak batas satu atau beberapa bidang tanah berdasarkan permohonan pemegang haknya atau calon

pemegang hak baru yang letaknya saling berbatasan atau terpencar-pencar dalam satu desa/kelurahan dalam rangka penyelenggaraan pendaftaran tanah secara sporadik.

15. Hak Atas Tanah adalah hak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-pokok Agraria, dan Hak Milik Atas Satuan Rumah Susun sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2011 tentang Rumah Susun.

BAB II

POKOK-POKOK KETENTUAN

Pasal 2

- (1) Masyarakat Hukum Adat yang memenuhi persyaratan dapat dikukuhkan hak atas tanahnya.
- (2) Kelompok masyarakat yang berada dalam suatu Kawasan Tertentu yang memenuhi persyaratan dapat diberikan hak atas tanah.

Pasal 3

- (1) Hak atas tanah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 diberikan dalam bentuk Hak Komunal.
- (2) Subjek Hak Komunal dapat diberikan:
 - a. masyarakat hukum adat; dan
 - b. masyarakat yang berada dalam suatu Kawasan Tertentu:
- (3) Masyarakat yang berada dalam Kawasan Tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, dapat berbentuk koperasi, unit atau bagian dari desa, atau kelompok masyarakat lainnya yang telah memenuhi persyaratan untuk dapat diberikan hak atas tanah menurut Peraturan Menteri ini.
- (4) Proses pemberian Hak Komunal sebagaimana dimaksud pada ayat (1), yang berada dalam kawasan hutan atau wilayah tertentu dilakukan oleh Tim IP4T.

Pasal 4

- (1) Persyaratan Masyarakat Hukum Adat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) meliputi:
 - a. masyarakat masih dalam bentuk paguyuban;
 - b. ada kelembagaan dalam perangkat penguasa adatnya;
 - c. ada wilayah hukum adat yang jelas; dan
 - d. ada pranata dan perangkat hukum, yang masih ditaati.
- (2) Persyaratan kelompok masyarakat yang berada dalam suatu kawasan tertentu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) meliputi:
 - a. menguasai secara fisik paling kurang 10 (sepuluh) tahun atau lebih secara berturut-turut;
 - b. masih mengadakan pemungutan hasil bumi atau pemanfaatan lahan secara langsung di wilayah tertentu dan sekitarnya untuk pemenuhan kebutuhan hidup sehari-hari;
 - c. menjadi sumber utama kehidupan dan mata pencaharian masyarakat; dan
 - d. terdapat kegiatan sosial dan ekonomi yang terintegrasi dengan kehidupan masyarakat;

BAB III

PENETAPAN HAK KOMUNAL ATAS TANAH MASYARAKAT
HUKUM ADAT DAN MASYARAKAT YANG BERADA DALAM
KAWASAN TERTENTU

Bagian Kesatu

Permohonan

Pasal 5

- (1) Masyarakat Hukum Adat atau masyarakat yang berada dalam Kawasan Tertentu mengajukan permohonan kepada Bupati/Walikota atau Gubernur.
- (2) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan oleh Kepala adat atau perwakilan masyarakat

yang berada dalam Kawasan Tertentu, dengan dilengkapi syarat antara lain:

- a. riwayat masyarakat hukum adat dan riwayat tanahnya, apabila pemohon masyarakat hukum adat;
 - b. riwayat penguasaan tanah paling kurang 10 (sepuluh) tahun atau lebih secara berturut-turut, apabila pemohon masyarakat yang berada dalam Kawasan Tertentu;
 - c. fotokopi kartu identitas atau akta pendirian koperasi, unit bagian dari desa, atau kelompok masyarakat lainnya;
 - d. surat keterangan dari kepala desa atau nama lain yang serupa dengan itu.
- (3) Setelah menerima permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Bupati/Walikota atau Gubernur membentuk Tim IP4T untuk menentukan keberadaan masyarakat hukum adat atau masyarakat yang berada dalam Kawasan Tertentu serta tanahnya.

Bagian Kedua

Tim IP4T

Pasal 6

- (1) Dalam hal tanah yang dimohon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) berada di dalam 1 (satu) Kabupaten/Kota, Bupati/Walikota membentuk Tim IP4T yang terdiri dari:
- a. Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten/Kota sebagai ketua merangkap anggota;
 - b. Camat setempat atau pejabat yang ditunjuk sebagai anggota;
 - c. Lurah/Kepala Desa setempat atau sebutan lain yang disamakan dengan itu sebagai anggota;
 - d. Unsur pakar hukum adat, apabila pemohon Masyarakat Hukum Adat;

- e. Unsur Dinas Kabupaten/Kota yang menangani urusan di bidang Kehutanan, Unsur Balai Pemantapan Kawasan Hutan dan Unsur Dinas/Badan Kabupaten/Kota yang menangani urusan di bidang tata ruang sebagai anggota, apabila pemohon masyarakat yang berada dalam Kawasan Hutan;
 - f. Perwakilan Masyarakat Hukum Adat setempat atau perwakilan masyarakat yang berada dalam Kawasan Tertentu;
 - g. Lembaga Swadaya Masyarakat; dan
 - h. Instansi yang mengelola sumber daya alam.
- (2) Dalam hal tanah yang dimohon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) terletak di lintas Kabupaten/Kota, Gubernur membentuk Tim IP4T yang terdiri dari:
- a. Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional sebagai Ketua merangkap anggota;
 - b. Unsur pakar hukum adat, apabila pemohon Masyarakat Hukum Adat;
 - c. Unsur Dinas Provinsi yang menangani urusan di bidang Kehutanan, Unsur Balai Pemantapan Kawasan Hutan, dan Unsur Dinas/Badan Provinsi yang menangani urusan di bidang tata ruang sebagai anggota, apabila pemohon masyarakat yang berada dalam Kawasan Hutan;
 - d. Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten/Kota terkait sebagai anggota;
 - e. Camat setempat atau pejabat yang ditunjuk sebagai anggota;
 - f. Lurah/Kepala Desa setempat atau sebutan lain yang disamakan dengan itu sebagai anggota;
 - g. perwakilan Masyarakat Hukum Adat setempat atau perwakilan masyarakat yang berada dalam Kawasan Tertentu;
 - h. Lembaga Swadaya Masyarakat; dan
 - i. instansi-instansi yang mengelola sumber daya alam.

Pasal 7

Tim IP4T sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) dan ayat (2) bertugas:

- a. menerima permohonan;
- b. melakukan identifikasi dan verifikasi pemohon, riwayat tanah, jenis, penguasaan, pemanfaatan dan penggunaan tanah;
- c. mengidentifikasi dan menginventarisasi batas tanah;
- d. pemeriksaan lapangan;
- e. melakukan analisis data yuridis dan data fisik bidang tanah; dan
- f. menyampaikan laporan hasil kerja Tim IP4T.

Bagian Ketiga

Identifikasi, Verifikasi dan Pemeriksaan Lapangan

Pasal 8

- (1) Setelah menerima berkas permohonan, Tim IP4T memeriksa dokumen permohonan dan melakukan identifikasi dan verifikasi mengenai identitas pemohon, riwayat tanah, jenis, penguasaan, pemanfaatan dan penggunaan tanah.
- (2) Dalam hal berkas permohonan belum lengkap, Tim IP4T meminta kepada Pemohon untuk melengkapi berkas permohonan.
- (3) Dalam hal berkas permohonan telah lengkap, Tim IP4T melakukan pemeriksaan lapangan untuk mengetahui letak dan batas tanah yang dimohon.
- (4) Berdasarkan pemeriksaan lapangan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Tim IP4T membuat Berita Acara Hasil Pemeriksaan yang ditandatangani oleh seluruh anggota Tim IP4T.

Bagian Keempat
Analisis Data Fisik dan Data Yuridis

Pasal 9

- (1) Setelah melakukan pemeriksaan lapangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8, Tim IP4T melakukan analisis data fisik dan data yuridis bidang tanah masyarakat hukum adat dan masyarakat yang berada dalam Kawasan Tertentu.
- (2) Hasil analisa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa:
 - a. terdapat masyarakat hukum adat dan tanahnya;
 - b. terdapat masyarakat hukum adat yang berada dalam kawasan hutan; atau
 - c. terdapat masyarakat yang berada dalam kawasan tertentu.

Pasal 10

Dalam hal hasil analisis berupa terdapat masyarakat hukum adat dan tanahnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (2) huruf a, IP4T melaporkan hasil analisis kepada Bupati/Walikota atau Gubernur.

Pasal 11

- (1) Dalam hal hasil analisis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 diketahui tanah yang dimohon berada dalam Kawasan Hutan, Tim IP4T menyerahkan hasil analisis kepada kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kehutanan cq. Direktorat Jenderal yang mempunyai tugas dibidang planologi kehutanan, untuk dilepaskan dari kawasan hutan.
- (2) Dalam pelepasan dari kawasan hutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), perubahan peruntukan dan fungsi kawasan hutan dapat dilaksanakan sebelum ditetapkannya revisi rencana tata ruang wilayah.
- (3) Revisi terhadap rencana tata ruang wilayah provinsi dan Kabupaten/Kota dilakukan setelah proses peninjauan

kembali yang menghasilkan rekomendasi perlunya dilakukan revisi.

- (4) Revisi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan 1 (satu) kali dalam 5 (lima) tahun terhitung sejak ditetapkannya rencana tata ruang wilayah provinsi dan Kabupaten/Kota.
- (5) Selama proses integrasi tata ruang pemberian tanda bukti hak dapat dilaksanakan.
- (6) Pengintegrasian Keputusan Perubahan Kawasan Hutan ke dalam rencana tata ruang wilayah provinsi dan Kabupaten/Kota, dilaksanakan paling lama 2 (dua) bulan sejak diterbitkannya surat keputusan mengenai perubahan kawasan hutan oleh Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kehutanan.
- (7) Pengintegrasian Keputusan Perubahan Kawasan Hutan sebagaimana dimaksud pada ayat (6) dilakukan dengan menerbitkan Keputusan Kepala Daerah.

Pasal 12

Setelah tanah dilepaskan dari kawasan hutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11, IP4T melaporkan kepada Bupati/Walikota atau Gubernur untuk memperoleh suatu penetapan.

Pasal 13

- (1) Dalam hal tanah tersebut berada di atas Hak Guna Usaha, IP4T:
 - a. menyampaikan pemberitahuan kepada pemegang hak dan pihak terkait mengenai penguasaan tersebut; dan
 - b. meminta kepada pemegang hak untuk melepaskan sebagian hak atas tanahnya yang telah dikuasai oleh masyarakat yang berada dalam Kawasan Tertentu, dan mengembalikan tanahnya kepada Negara.
- (2) Pemberitahuan kepada pemegang hak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditembuskan kepada Menteri.

Pasal 14

- (1) Dalam hal pemegang hak bersedia untuk melepaskan atau mengembalikan hak atas tanahnya kepada Negara, maka tata cara pelepasan hak dimaksud dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Dalam hal pemegang hak dalam jangka waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari kerja sejak pemberitahuan, keberatan untuk melepaskan atau mengembalikan tanahnya kepada Negara, Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional mengajukan usulan pembatalan hak sebagian hak atas tanahnya yang telah dikuasai oleh masyarakat yang berada di atas Hak Guna Usaha sebagaimana dimaksud Pasal 13 ayat (1) kepada Menteri.
- (3) Setelah menerima usulan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Menteri menetapkan diterima atau ditolak usulan pembatalan hak sebagian Hak Guna Usaha dimaksud.
- (4) Dalam hal Menteri menerima usulan pembatalan, maka diterbitkan Keputusan Pembatalan Hak Guna Usaha.
- (5) Dalam hal usulan ditolak, maka Menteri mengembalikan dokumen usulan pembatalan kepada Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional disertai dengan rekomendasi bagi pemegang hak untuk memanfaatkan, menggunakan, dan menjaga tanah agar dapat dimanfaatkan sebaik-baiknya dan tidak menimbulkan permasalahan.

Pasal 15

Tanah yang telah dilepaskan atau dibatalkan sebagian hak atas tanahnya yang telah dikuasai oleh masyarakat yang berada dalam perkebunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (2) dan Pasal 14 ayat (4), tanahnya menjadi Tanah Negara Bekas Hak yang selanjutnya akan diberikan kepada masyarakat yang berada dalam kawasan tertentu.

Pasal 16

Dalam hal hasil analisis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 diketahui tanah dalam keadaan sengketa, Tim IP4T melakukan musyawarah dengan para pihak untuk menyelesaikan sengketa atas tanah.

Bagian Kelima

Penyampaian Laporan dan Penetapan Hak Komunal

Pasal 17

- (1) Tim IP4T menyampaikan laporan hasil kerja Tim IP4T kepada Bupati/Walikota atau Gubernur mengenai keberadaan Masyarakat Hukum Adat atau masyarakat yang berada dalam Kawasan Tertentu dan tanahnya.
- (2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) antara lain memuat:
 - a. ada atau tidaknya Masyarakat Hukum Adat atau masyarakat yang berada dalam Kawasan Tertentu;
 - b. nama pimpinan adat dan anggota Masyarakat Hukum Adat atau nama anggota masyarakat yang berada dalam Kawasan Tertentu; dan
 - c. data mengenai tanah dan riwayat pemilikan dan/atau penguasaan tanah.

Pasal 18

- (1) Dalam hal laporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 menyatakan adanya Masyarakat Hukum Adat dan tanahnya, maka:
 - a. Bupati/Walikota menetapkan keberadaan Masyarakat Hukum Adat dan tanahnya, dalam hal tanah terletak pada 1 (satu) Kabupaten/Kota; atau
 - b. Gubernur menetapkan keberadaan Masyarakat Hukum Adat, dalam hal tanah terletak pada lintas Kabupaten/Kota.
- (2) Penetapan Masyarakat Hukum adat melalui Keputusan Bupati/Walikota atau Gubernur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Kepala Kantor

Pertanahan atau Kepala Kantor Wilayah BPN untuk ditetapkan dan didaftarkan hak komunal atas tanahnya pada Kantor Pertanahan setempat.

- (3) Dalam hal laporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 menyatakan adanya masyarakat yang berada dalam Kawasan Tertentu dan tanahnya, maka:
 - a. Bupati/Walikota merekomendasikan kepada Kantor Pertanahan untuk dapat diberikan hak komunal atas tanah kepada masyarakat yang berada dalam Kawasan Tertentu, dalam hal tanah terletak pada 1 (satu) Kabupaten/Kota; atau
 - b. Gubernur merekomendasikan kepada Kantor Wilayah BPN dan Kantor Pertanahan letak tanah untuk dapat diberikan hak komunal atas tanah kepada masyarakat yang berada dalam Kawasan Tertentu, dalam hal tanah terletak pada lintas Kabupaten/Kota.
- (4) Hak komunal atas tanah yang didaftarkan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3), dapat diberikan kepada:
 - a. keseluruhan anggota Masyarakat Hukum Adat;
 - b. Ketua adat atas nama Masyarakat Hukum Adat;
 - c. masyarakat yang berada dalam Kawasan Tertentu atau perwakilannya;
 - d. pengurus koperasi;
 - e. unit bagian dari desa; atau
 - f. Pimpinan kelompok masyarakat lainnya.

Pasal 19

Pendaftaran hak komunal atas tanah untuk masyarakat hukum adat dan masyarakat yang berada dalam kawasan tertentu, atau hak komunal lainnya dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang pendaftaran tanah.

Pasal 20

Hak Komunal yang diberikan kepada Masyarakat Hukum Adat yang telah didaftarkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (3), penggunaan dan pemanfaatan tanahnya dapat dikerjasamakan dengan pihak ketiga, sesuai dengan kesepakatan para pihak dan ketentuan dalam peraturan perundang-undangan.

Pasal 21

Hak Komunal yang diberikan kepada masyarakat yang berada dalam kawasan hutan yang telah dilepaskan, wajib dikerjakan dan diusahakan sendiri oleh masyarakat dan wajib menjaga kelestarian hutan disekitarnya.

Pasal 22

- (1) Hak Komunal yang diberikan kepada masyarakat yang berada dalam perkebunan yang telah dilepaskan, wajib dikerjakan dan diusahakan sendiri oleh masyarakat dalam bentuk koperasi, unit bagian dari desa, atau kelompok masyarakat dalam bentuk lainnya.
- (2) Pemanfaatan tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyesuaikan dengan jenis/komoditas yang ditanam atau dibudidayakan oleh perusahaan perkebunan terkait.

BAB V

PENGALIHAN HAK KOMUNAL

Pasal 23

- (1) Hak Komunal masyarakat hukum adat peralihannya berdasarkan ketentuan hukum adat yang berlaku pada masyarakat hukum adat yang bersangkutan.
- (2) Hak Komunal masyarakat yang berada dalam kawasan tertentu tidak dapat dialihkan kepada pihak lain kecuali karena pewarisan.

BAB IV KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 24

Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku:

- a. Masyarakat Hukum Adat dan hak atas tanahnya yang sudah ada dan telah ditetapkan sebelum Peraturan Menteri ini berlaku, tetap sah dan dapat diberikan hak komunal atas tanahnya;
- b. proses penetapan masyarakat hukum adat dan hak atas tanahnya yang sedang dilaksanakan sebelum berlakunya Peraturan Menteri ini dapat diselesaikan berdasarkan ketentuan sebelum berlakunya Peraturan Menteri ini;
- c. bidang tanah yang berada di wilayah masyarakat hukum adat, yang sudah dipunyai oleh perseorangan atau badan hukum dengan sesuatu hak atas tanah, dan bidang tanah yang sudah diperoleh atau dibebaskan oleh instansi Pemerintah, badan hukum atau perseorangan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, tetap sah.

BAB V KETENTUAN PENUTUP

Pasal 25

Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 9 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penetapan Hak Komunal Atas Tanah Masyarakat Hukum Adat dan Masyarakat yang berada dalam Kawasan Tertentu, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 26

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 21 Maret 2016

MENTERI AGRARIA DAN TATA RUANG/
KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL,

ttd

FERRY MURSYIDAN BALDAN

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 14 April 2016

DIREKTUR JENDERAL
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

ttd

WIDODO EKATJAHJANA